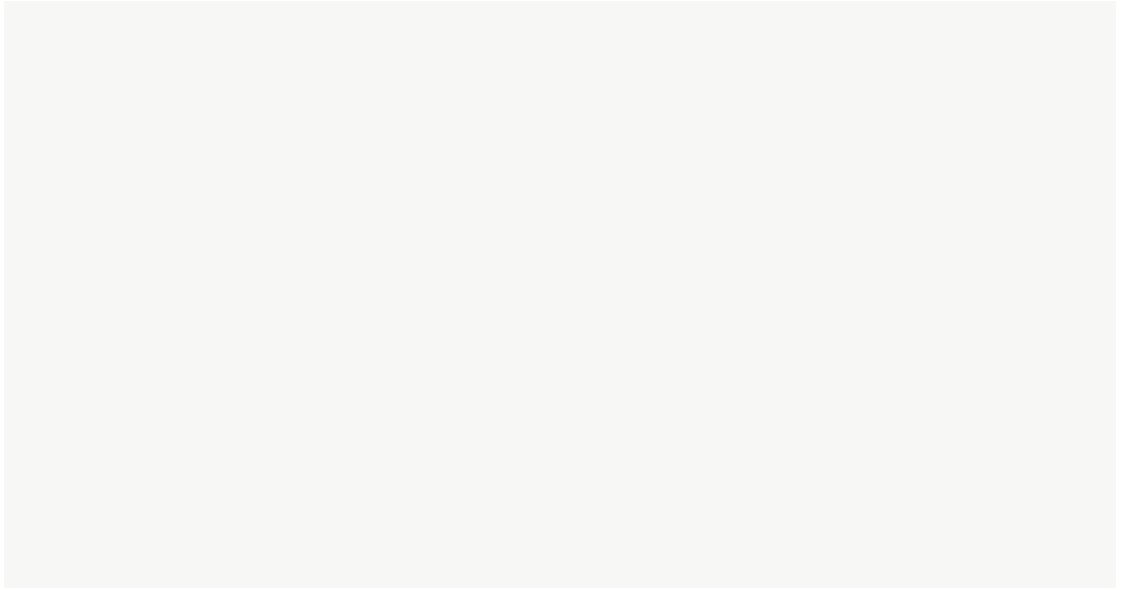




Perihal:

AMICUS CURIAE

(SAHABAT PENGADILAN)

Atas Perkara No. 97/G/2020/PTUN.JKT

Penyusun: Nadya Demadevina

Amicus Brief

Dibuat oleh Perkumpulan HuMa Indonesia
September 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar — 1

Kepentingan HuMa sebagai Amici — 3

Dasar Hukum Amicus Curiae — 5

Fakta Hukum tentang Objek Sengketa
yang Berkaitan dengan Amicus Curiae — 7

Pendapat Amici — 9

Kesimpulan — 25

Kepada Yth.

Majelis Hakim

dalam Perkara Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT

Dengan ini kami, Perkumpulan HuMa Indonesia (untuk selanjutnya disebut **HuMa**), bermaksud mengajukan *amicus brief* untuk perkara pidana Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT (untuk selanjutnya disebut perkara *a quo*). HuMa sebagai organisasi masyarakat sipil, yang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isu pembaharuan hukum dan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas sumber daya alam, merasa berkepentingan untuk ikut mengawal dan memberikan pandangan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*. Selengkapnya mengenai kepentingan HuMa sebagai amici kami elaborasi dalam *amicus brief* ini.

Majelis Hakim yang terhormat, dalam *amicus brief* ini amici akan memusatkan perhatiannya pada dampak Objek Sengketa terhadap masyarakat adat. Pada prinsipnya, amici sependapat dengan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa **penerbitan Objek Sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik**. Lebih lanjut, masyarakat adat memiliki hak untuk dilibatkan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sampai terbitnya Surat Presiden bukan hanya sebagai warga negara, namun karena masyarakat adat secara khusus memiliki hak kolektif untuk memberikan persetujuan atas kebijakan yang akan berdampak terhadap mereka. Penjabaran dalil-dalil kami akan kami elaborasi lebih lanjut dalam *amicus brief* ini.

Majelis Hakim yang terhormat, sebagai tambahan dari dasar hukum normatif yang kami dalilkan dalam *amicus brief* ini, dalam pengantar ini kami ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya posisi pengadilan tata usaha negara dalam upaya rakyat mencari keadilan. Bahkan setelah

Perma 2/2019, PTUN semakin menduduki posisi sentral sebagai tempat perlindungan masyarakat dari perbuatan melanggar hukum pemerintah.

Dalam berbagai putusannya, pengadilan tata usaha negara telah memainkan peran yang signifikan dalam melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor 103 K/TUN/2010 yang isinya membatalkan izin pertambangan batu kapur atas nama PT Semen Gresik (Persero) di Kabupaten Pati. Dengan kewenangan membatalkan ijin lokasi, PTUN bisa menyelamatkan rakyat dari penggusuran paksa. Dengan kewenangan membatalkan ijin lingkungan, PTUN bisa menyelamatkan rakyat dari kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Sayangnya, kedua ijin tersebut akan direncanakan akan dihilangkan dalam RUU Cipta Kerja. Penghilangan berbagai perijinan ini berarti rakyat akan kehilangan berbagai mekanisme kontrol untuk menggugat perijinan tersebut ke PTUN.

Majelis Hakim yang terhormat, terlepas dari dalil-dalil formalistik Tergugat, kami percaya ketidakadilan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja dan bahaya substansi RUU Cipta Kerja sudah bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat, dan semoga juga ditangkap oleh rasa keadilan Majelis Hakim. Pemerintah seolah sudah gelap mata, dengan secara terang-terangan memihak perusahaan dan meminggirkan hak asasi manusia, dan menutup akses masyarakat sipil untuk terlibat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Belum lagi UU MK yang baru disahkan memberi peluang institusi tersebut masuk ke lingkaran oligarki di rezim ini. Dalam situasi ini, posisi pengadilan tata usaha negara semakin sentral menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk melawan kesewenang-wenangan rezim. **Dan semua harapan itu tertumpu pada putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.**

BAB I

KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI AMICI

Perkumpulan Huma Indonesia (untuk selanjutnya disebut **HuMa**) adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan pada 19 Oktober 2001 dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 27 orang yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, pejabat pemerintahan, dan pendamping hukum masyarakat. Di antara anggota HuMa adalah: (alm) Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Ph.D., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH., LL.M., Dr. Kurnia Warman, SH., MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., MH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Suryadin, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., Abdias Yas, SH., Andiko, SH., MH., dan Bernadinus Steni, SH.

HuMa memusatkan kerjanya pada isu pembaharuan pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam pengusaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis.

Berdasarkan latar belakang ini, kami merasa berkepentingan untuk mengajukan *amicus brief* atas perkara *a quo*. Karena putusan perkara *a quo* sangat krusial dalam penentuan nasib masyarakat adat ke depan, mengingat banyak substansi RUU Cipta Kerja yang akan berdampak pada pelanggaran hak masyarakat adat. Maka disusunlah Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae Brief*) ini sebagai sarana informasi, referensi atau sumbangsih pemikiran bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a-quo*.

Disusunnya *amicus brief* ini merupakan bentuk dari kepercayaan dan dukungan HuMa kepada lembaga pengadilan dalam berkontribusi mendukung terciptanya perlindungan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.

BAB II

DASAR HUKUM AMICUS CURIAE

Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik dari pihak berperkara, maupun dari pihak luar, termasuk dengan mekanisme *amicus curiae* dalam bentuk *amicus brief*. Hal ini karena hakim diamanahkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Diharapkan mekanisme *amicus curiae* dapat menjadi tambahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan adil.

Amicus curiae juga dapat diajukan oleh pihak manapun yang merasa berkepentingan, termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat seperti HuMa. Berikut adalah beberapa *amicus curiae* yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan/atau kelompok akademisi, beberapa diantaranya dalam perkara Tata Usaha Negara:

1. *Amicus curiae* yang diajukan oleh Perkumpulan HuMa Indonesia dalam perkara Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN.Bls dengan terdakwa Sdr. Bongku bin (alm.) Jelodan.
2. *Amicus curiae* dalam Perkara No. 270/G/2018/PTUN-JKT yang diajukan oleh Pusat Studi Hukum HAM FH Universitas Airlangga (Unair), SEPAHAM, Taman Metajuridika FH Universitas Mataram, dan Pusat Studi Anti Korupsi FH Unair.
3. *Amicus curiae* dalam Perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG yang diajukan oleh ICEL dan 10 pengajar fakultas hukum beberapa universitas di Indonesia.
4. *Amicus curiae* yang diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI dalam Perkara No. 1269/PID.B/PN.TNG dengan terdakwa Sdri. Prita Mulyasari.
5. *Amicus curiae* yang diajukan oleh LBH Jakarta dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PNJktUtr dengan terdakwa Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Atas pertimbangan di atas, kami memohon Majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *amicus brief* yang kami ajukan dalam memutus perkara *a quo*.

BAB III

FAKTA HUKUM TENTANG OBJEK SENGKETA YANG BERKAITAN DENGAN AMICUS CURIAE

3.1 Berkaitan dengan Objek Sengketa

Para Penggugat dalam perkara *a quo* terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Merah Johansyah, dan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (untuk selanjutnya disebut **Para Penggugat**). Para Penggugat merupakan individu dan lembaga swadaya masyarakat yang secara tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa. Sedangkan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Presiden Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **Tergugat**).

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020 (untuk selanjutnya disebut **Surat Presiden**). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 Perpres 87 Tahun 2014, Lampiran V Permensesneg Nomor 17 Tahun 2016, keterangan Tergugat dalam Jawaban, Surat Presiden tersebut melampirkan RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademik yang merupakan hasil dari Tahapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang oleh Tergugat dan kementerian terkait sebagai **bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Presiden** (untuk selanjutnya disebut **Naskah RUU CK Hasil Penyusunan**). **Dengan dikirimkannya Surat Presiden kepada Pimpinan DPR RI, tahapan perumusan RUU Cipta Kerja maju dari Tahap Penyusunan oleh Pemerintah ke Tahap Pembahasan yang dilakukan bersama antara DPR RI dan Pemerintah.** Masih berdasarkan sumber di atas, ketika sudah diserahkan ke DPR RI dengan Surat Presiden, berarti Naskah RUU Cipta Kerja Hasil Penyusunan ini telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU; dan dianggap oleh Tergugat telah sempurna, secara substansi telah mewakili kepentingan Tergugat, dan layak untuk diajukan ke DPR RI.

3.2 Kronologi Terbitnya Objek Sengketa dan Tertutupnya Proses Penyusunan RUU CK

Rencana untuk menyusun undang-undang dengan konsep *omnibus law* baru pertama kali dikemukakan Tergugat dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019. Sejak awal, *omnibus law* ini memang dimaksudkan Tergugat untuk memberikan kemudahan sebanyak mungkin bagi investasi. Pada November 2019, melalui pernyataan Tergugat di media massa diketahui bahwa Tergugat dan kementerian terkait sedang menyusun *omnibus law* yang salah satunya adalah RUU Cipta Lapangan Kerja, yang akan mengubah materi muatan di 79 undang-undang untuk kepentingan kemudahan investasi.

Pada 9 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik Omnibus Law (untuk selanjutnya disebut Kepmenko Perekonomian No 378 Tahun 2019). Kepmenko ini melahirkan Satgas yang diketuai oleh Ketua KADIN, dan beranggotakan 127 anggota yang terdiri dari anggota KADIN, perwakilan asosiasi bisnis, perwakilan pengusaha, asosiasi pemerintah daerah, kementerian, dan rektor dari beberapa kampus. Dalam Satgas ini sama sekali tidak ada perwakilan masyarakat miskin, termarginalkan, dan terdampak oleh RUU Cipta Kerja, termasuk perwakilan serikat buruh, masyarakat adat, masyarakat desa, petani, nelayan, organisasi perempuan.

Sampai akhirnya pada 22 Januari 2020, RUU Cipta Lapangan Kerja ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2020. Dan pada 12 Februari 2020 tiba-tiba Tergugat mengumumkan ke publik bahwa Naskah RUU CK Hasil Penyusunan telah diserahkan ke DPR RI dengan Surat Presiden.

Dari sejak 20 Oktober 2019 sampai diumumkannya Surat Presiden ke publik pada 12 Februari 2020 Tergugat bersama jajaran kementerian di bawahnya tidak pernah membuka informasi apalagi partisipasi dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Bahkan ketika KontraS pada 28 Januari 2020

mengajukan permohonan salinan *draft* RUU Cipta Kerja ke Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko Polhukam, ketiga instansi tersebut tidak memberikan *draft* yang diminta, ditambah Kemenko Polhukam menjawab bahwa salinan *draft* RUU tersebut bersifat rahasia. Sebelum terbitnya Surat Presiden, Komnas HAM dan Ombudsman RI telah menyatakan secara publik bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja oleh pemerintah tidak transparan dan tidak partisipatif.

3.3 Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan

Para Penggugat mendalilkan alasan mengajukan gugatan adalah karena penerbitan Surat Presiden bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Undang-undang yang dilanggar dengan diterbitkannya Surat Presiden adalah: (1) UU 12/2011 karena penerbitan tertutup dan tidak partisipatif; (2) UU Administrasi Pemerintahan karena seharusnya pejabat TUN melibatkan masyarakat sebelum menerbitkan keputusan administratif; (3) UU HAM dan UU 12/2005 (UU Ratifikasi ICCPR) karena bersifat diskriminatif dan menutup ruang partisipasi publik; dan (4) UUD NRI 1945 karena mengabaikan hak konstitusional warga negara. Sedangkan AUPB yang dilanggar dengan penerbitan Surat Presiden adalah asas keterbukaan, kepentingan umum, ketidakberpihakan, dan kepastian hukum.

BAB IV

PENDAPAT AMICI

Secara umum *amici* sependapat dengan Para Penggugat bahwa penerbitan Surat Presiden melanggar perundang-undangan dan AUPB. *Amici* memohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah Surat Presiden, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Presiden. Khusus mengenai masyarakat adat, masyarakat adat memiliki hak-hak khusus untuk dilibatkan dalam penyusunan RUU Cipta Kerja dan penerbitan Surat Presiden karena substansinya akan berdampak pada hak masyarakat adat. Tidak dilibatkannya masyarakat adat bukan hanya melanggar hak konstitusional anggota masyarakat adat sebagai warga negara, namun juga pelanggaran serius terhadap hak kolektif masyarakat adat yang seharusnya dilibatkan dalam setiap tahapan penyusunan kebijakan dan/atau produk hukum yang berdampak terhadap masyarakat adat.

4.1 Masyarakat Adat Merupakan Pihak yang Terdampak dan Seharusnya Dilibatkan Dalam Penyusunan RUU Cipta Kerja dan Penerbitan Surat Presiden

4.1.1 Terlepas dari Proses Pembahasan RUU Cipta Kerja Secara Keseluruhan, Masyarakat Adat Tidak Dilibatkan dalam Penerbitan Objek Sengketa

Berkaitan dengan proses penyusunan RUU Cipta Kerja dan penerbitan Surat Presiden, *amici* sependapat dengan Para Penggugat bahwa dari awal penyusunan RUU sampai Surat Presiden diterbitkan tanggal 7 Februari 2020, bahkan sampai dipublikasikan pada 12 Februari 2020, masyarakat sipil, **termasuk masyarakat adat**, tidak dilibatkan, bahkan tidak diberi akses untuk mengetahui perkembangan penyusunan RUU Cipta Kerja dari pemerintah. Selama penyusunan draft RUU versi pemerintah (sebelum terbitnya Surat Presiden), pihak yang dilibatkan hanya pengusaha-pengusaha dan sedikit akademisi yang tergabung dalam Satgas yang dibentuk oleh Kepmenko Perekonomian No 378

Tahun 2019. Bahkan, Satgas tersebut diketuai oleh Ketua Umum KADIN. **Dalam Satgas tersebut tidak terdapat perwakilan masyarakat adat maupun lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat adat.** Bahkan sampai saat ini, perwakilan masyarakat adat tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Dalam eksepsi mengenai kewenangan absolut, Tergugat mendalilkan bahwa gugatan salah alamat, karena seharusnya Para Penggugat mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tergugat mendalilkan karena yang dipermasalahkan dalam gugatan berkaitan dengan proses penyusunan suatu undang-undang yang tertutup dan tidak partisipatif, hal ini berkaitan dengan proses formil pembuatan undang-undang yang merupakan kewenangan MK. Dengan mendalilkan hal tersebut, berarti Tergugat meminta Para Penggugat menunggu UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, kemudian baru mengajukan permohonan *judicial review* ke MK. Tergugat pun menghiraukan bahwa dalam pengajuan gugatan ke MK, Undang-Undang Cipta Kerja akan tetap berlaku selama proses persidangan *judicial review*. Berarti segala kebijakan bermasalah yang ada di dalam UU Cipta Kerja tetap dijalankan sebelum ada Putusan MK. Belum lagi sifat putusan MK yang tidak berlaku surut, sehingga segala tindakan administratif pelaksanaan UU Cipta Kerja sebelum adanya Putusan MK, misalnya terbitnya perijinan yang bermasalah, tidak serta merta batal akibat adanya Putusan MK.

Selain itu **yang paling penting adalah, amici berpendapat bahwa Tergugat gagal menyadari pokok permasalahan dalam gugatan.** Hak untuk masyarakat terlibat, lebih khusus **masyarakat adat** dalam *amicus brief* ini, bukan hanya dilihat dari keseluruhan proses pembahasan UU Cipta Kerja. **Terlepas dari apakah keseluruhan proses penyusunan UU Cipta Kerja partisipatif atau tidak, masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat dalam penerbitan Surat**

Presiden (dan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Presiden tersebut). Sehingga walaupun pada pembahasan di DPR melibatkan masyarakat adat (yang pada faktanya sampai saat ini tidak), Surat Presiden (dan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Presiden tersebut) tetap harus dibatalkan.

Hal ini didasari oleh beberapa alasan, diantaranya:

1. Surat Presiden (dan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan sebagai lampiran Surat Presiden) merupakan keputusan administratif tersendiri yang terlepas dari UU Cipta Kerja jika nantinya UU tersebut disahkan. Sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden RI sebagai pejabat administratif, Surat Presiden *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan dan SEMA No. 4 Tahun 2016. Berbeda dari dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat harus menunggu sampai UU Cipta Kerja disahkan, kedua dasar hukum di atas mengatur **KTUN bisa bersifat final dalam arti luas**, meskipun untuk implementasinya masih memerlukan persetujuan dari instansi lain.

2. Tergugat mendalilkan bahwa Surat Presiden bukan KTUN karena hanya surat pengantar. Dalam hal ini *amici* berpendapat Tergugat gagal memahami kedudukan Surat Presiden sebagai produk akhir dari tahapan penyusunan RUU. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 Perpres 87 Tahun 2014, **Naskah RUU CK Hasil Penyusunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Presiden.** Pasal 88 Perpres 87/2014 menyebutkan: “Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden...”. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Tergugat dalam Jawaban bahwa Surat Presiden dikirimkan kepada DPR RI dengan melampirkan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan.

Sehingga ketika Tergugat mendalilkan bahwa Surat Presiden hanya merupakan surat pengantar dan pembuatannya sesuai prosedur penerbitan surat pengantar sesuai Permensesneg 17/2016, amici berpendapat Tergugat telah gagal melihat Surat Presiden sebagai produk akhir dari Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 88 Perpres 87/2014 di atas. Dalam menilai apakah penerbitan Surat Presiden sesuai atau tidak sesuai prosedur, tidak cukup hanya dengan melihat proses penyiapan Surat Presiden di internal Kemensesneg sampai ditandatangani Tergugat. Jika melihat ketentuan Perpres 87/2014 di atas, proses penerbitan Surat Presiden harus dilihat dari keseluruhan Tahap Penyusunan RUU CK sampai terbitnya Surat Presiden, dari mulai pembuatan panitia antarkementerian, rapat panitia antarkementerian, harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, sampai penyerahan Surat Presiden ke DPR RI.

3. Kewajiban untuk menyebarluaskan rancangan undang-undang tidak terbatas pada rancangan di tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah, namun di semua tahapan, termasuk di Tahapan Penyusunan RUU, yang berujung terbitnya Surat Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Tergugat mendalilkan, karena surat tersebut merupakan Surat Pengantar yang dialamatkan ke Ketua DPR RI, maka Surat Presiden tidak berlaku bagi masyarakat. Dalil ini tentu mengada-ada dan tidak sesuai dengan praktek peradilan tata usaha negara selama ini. Hanya karena format Surat Presiden berupa surat dari satu instansi ke instansi lain, bukan berarti Surat Presiden tidak berlaku bagi masyarakat dan tidak dapat digugat di PTUN. Dalam Pasal 53 ayat (1) UU 5/1986 jo UU 9/2004 (UU PTUN), diatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” Berarti semua pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan, bukan hanya pihak yang dituju oleh Surat Presiden.

Berkaitan dengan format Surat Presiden yang berbentuk surat pengantar, lagi-lagi Tergugat gagal memahami pengertian dari keputusan tata usaha negara. Indroharto menjelaskan bahwa istilah penetapan tertulis menitikberatkan pada isi, bukan bentuk formalnya; bahkan suatu memo atau nota tetap bisa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara.[1]

4.1.2 Masyarakat Adat Merupakan Pihak yang Terdampak oleh Objek Sengketa

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Surat Presiden merupakan hasil akhir dari Tahap Penyusunan RUU, dan menandakan beralihnya tahapan perumusan RUU dari Tahap Penyusunan ke Tahap Pembahasan bersama DPR RI.

Dalam hal tanggung jawab Tergugat dalam menentukan saat yang tepat penerbitan Surat Presiden perlu dilihat ketentuan Pasal 88 j.o. Pasal 54 Perpres Nomor 87/2014. Pasal 88 Perpres tersebut, yang berada dalam BAB IV tentang Pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah, mengatur: “Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat

[1] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hal. 162-163.

penunjukan menteri yang ditugasu untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR.” Pasal ini menegaskan bahwa Surat Presiden menandakan Presiden siap untuk membawa RUU hasil Tahap Penyusunan untuk dibawa ke Tahap Pembahasan. Sedangkan Pasal 54 (1), yang berada dalam BAB III tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur: “Dalam hal Presiden berpendapat Rancangan Undang-Undang masih mengandung permasalahan, Presiden menugaskan Pemrakarsa dan Menteri untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tersebut.”

Dari kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa, jika Tergugat masih merasa Naskah RUU Hasil Penyusunan masih mengandung permasalahan, Tergugat tidak akan menerbitkan Surat Presiden, karena Tergugat akan menugaskan kementerian terkait untuk mengoordinasikan kembali penyempurnaan RUU CK. Berarti, karena Tergugat faktanya telah menerbitkan Surat Presiden dengan melampirkan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan, berdasarkan ketentuan kedua pasal di atas **Tergugat yakin bahwa substansi Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang dilampirkan bersama Surat Presiden telah sempurna dan telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa DPR bisa saja menyetujui keseluruhan substansi, sehingga naskah tersebut dianggap oleh Tergugat layak diberlakukan terhadap masyarakat.**

Sayangnya, melihat Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang dilampirkan bersama Surat Presiden, sangat terlihat *naskah yang dianggap Tergugat telah sempurna* tersebut bisa berdampak pada pelanggaran hak yang serius bagi masyarakat adat.

Secara umum, naskah tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Putusan MK 35/2012 yang mengamankan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak tradisionalnya. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang semangatnya mempermudah investasi, termasuk investasi lapar tanah, justru mempersulit pengakuan hak masyarakat adat, mempermudah perampasan adat, dan menghidupkan kembali pasal-pasal kriminalisasi masyarakat adat.

Naskah tersebut juga gagal melindungi masyarakat adat sebagai pihak yang paling rentan ketika terjadi konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Naskah tersebut menguatkan prosedur pengakuan wilayah adat yang tidak jelas dalam perundangan nasional. Akibatnya banyak wilayah adat yang akan dengan mudah diklaim negara dan perusahaan karena secara formil belum diakui sebagai wilayah adat, walaupun pada kenyataannya masyarakat adat telah hidup secara turun temurun di wilayah adatnya. Naskah tersebut juga gagal melihat peran masyarakat adat dalam perekonomian dan perlindungan lingkungan hidup. Investasi didefinisikan terlalu formal dan sempit, sementara perekonomian subsisten memiliki peran yang lebih signifikan di Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan perlindungan lingkungan.

Secara khusus, terdapat beberapa rancangan pasal dalam Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang akan melanggar hak masyarakat adat. Diantaranya:

1. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan menghidupkan pasal-pasal inkonstitusional yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI. Khusus mengenai masyarakat adat, Naskah RUU CK Hasil Penyusunan bertentangan dengan Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 dengan menghidupkan kembali aturan inkonstitusional Pasal 50 ayat (3) huruf e dan i UU Kehutanan, yang dapat

digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat yang hidup di hutan dan sekitar hutan. Menurut Mahkamah Konstitusi, masyarakat yang hidup secara turun temurun di hutan berhak untuk menebang pohon, memanen atau memungut hasil hutan serta mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan tidak untuk kepentingan komersial, sekalipun tanpa izin khusus dari pemerintah.

2. Pasal 166 angka 3 Naskah RUU CK Hasil Penyusunan memberi jalan bagi Presiden untuk membatalkan berbagai Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Adat yang mulai banyak diterbitkan sejak Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Presiden bisa membatalkan Perda-Perda tersebut dengan Peraturan Presiden apabila dianggap Perda-Perda tersebut menghambat investasi. Padahal, Perda-Perda tersebut merupakan syarat formil masyarakat adat untuk mendapatkan penetapan hutan adat.

3. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang dalihnya menyelesaikan kesemerawutan perundangan nasional, ternyata substansinya justru mengukuhkan tumpang tindih dan ketidakjelasan pengakuan masyarakat adat dalam UU sektoral. Dalam Naskah RUU CK Hasil Penyusunan diatur 3 (tiga) mekanisme berbeda dan tidak sinkron berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat. Pengakuan wilayah adat juga belum mendapat kejelasan dalam Naskah RUU CK Hasil Penyusunan. Dengan ketidakjelasan pengakuan wilayah adat, masyarakat adat semakin kesulitan untuk mempertahankan wilayahnya dari perampasan tanah untuk kepentingan investasi.

4. Di sisi lain, aturan-aturan dalam Naskah RUU CK Hasil Penyusunan semakin memberikan keleluasaan bagi investor besar untuk merampas tanah masyarakat adat dan lokal, misalnya: aturan mengenai bank tanah; jangka waktu hak guna usaha, hak guna

bangunan, dan hak pakai sampai 90 tahun yang bahkan lebih lama dari aturan kolonial; jaminan negara untuk memfasilitasi perusahaan pertambangan dalam konflik lahan; perluasan alasan pembukaan lahan untuk kepentingan umum; dan penghapusan larangan bagi perusahaan perkebunan untuk menelantarkan tanah. Dengan tambahan aturan ini, masyarakat adat dan lokal semakin tidak berdaya untuk menghadapi perampasan tanah, karena perampasan tersebut semakin difasilitasi oleh negara.

5. Setelah dirampas pun, masyarakat adat dan lokal juga kehilangan banyak kesempatan untuk mengajukan upaya hukum karena dihilangkannya berbagai instrumen keputusan tata usaha negara yang dapat digugat dalam Naskah RUU CK Hasil Penyusunan. Kesempatan *reclaiming* bagi masyarakat pun semakin tertutup karena perusahaan berhak menelantarkan tanah dan hak atas tanah diberikan sampai 90 tahun.

6. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan justru akan menambah pengangguran dan memperlebar jurang kesejahteraan. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan justru menghilangkan pencaharian tradisional masyarakat yang hidup dari mengelola tanah, hutan, dan sumber daya alam secara subsisten. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan gagal melihat pencaharian tradisional dan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat adat dan lokal sebagai investasi yang berkelanjutan dan memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan. Dengan dirampasnya wilayah kelola masyarakat adat dan lokal, yang berimbas pada hilangnya pencaharian tradisional mereka, justru akan secara signifikan memaksa jutaan anggota masyarakat adat dan lokal beralih pencaharian, menambah angkatan kerja yang tidak terserap sektor formal.

7. Substansi Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang menghilangkan berbagai instrumen dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup akan mengakibatkan bencana ekologis, yang paling membahayakan bagi masyarakat adat dan lokal. Misalnya, kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang hidup di dalam hutan dan di sekitar hutan, atau yang hidup berdekatan dengan areal konsesi perusahaan yang terbakar.

8. Naskah RUU CK Hasil Penyusunan menghapus dan/atau melonggarkan berbagai ancaman pidana bagi perusahaan perusak lingkungan. Sebaliknya, Naskah RUU CK Hasil Penyusunan justru menambah setidaknya 2 (dua) pasal baru yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat: (1) menghidupkan kembali aturan inkonstitusional Pasal 50 (3) huruf e dan i UU Kehutanan; dan (2) menghapus pengecualian larangan pembukaan lahan dengan membakar bagi masyarakat adat yang memanfaatkan kearifan lokal mereka.

9. Perempuan adat menjadi semakin rentan karena terdampak oleh Naskah RUU CK Hasil Penyusunan. Pengetahuan tradisional yang diampu oleh perempuan adat terancam hilang dengan dirampasnya wilayah kelola masyarakat adat. Perampasan lahan dan bencana ekologis sebagai ujung dari Naskah RUU CK Hasil Penyusunan juga memiskinkan perempuan adat dan menguatkan ketidakadilan gender. Perempuan dan kelompok minoritas dan rentan yang terpaksa mengungsi atau terusir dari tempat tinggalnya akibat perampasan lahan atau bencana ekologis rentan mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan persekusi.

Melihat sangat banyaknya kaitan antara Naskah RUU CK Hasil Penyusunan dengan kepentingan masyarakat adat, sangat menyedihkan jika Tergugat dalam proses penyusunan naskah tersebut sampai terbitnya Surat Presiden sama sekali tidak melibatkan masyarakat adat, dan hanya melibatkan asosiasi pengusaha yang jelas-jelas dalam rumusan di atas kepentingannya secara langsung berbenturan dengan kepentingan penegakan hak masyarakat adat.

4.2 Tergugat Melanggar Hak Masyarakat Adat untuk Dilibatkan Secara Khusus dalam Penyusunan Objek Sengketa yang diatur dalam Undang-Undang

Hak masyarakat adat untuk dilibatkan dalam penyusunan Objek Sengketa didasarkan kewajiban pemerintah yang bersifat umum dan khusus. **Secara umum**, masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat wajib dilibatkan dalam penyusunan rancangan undang-undang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Pasal 88 UU 12/2011 mewajibkan Tergugat untuk menyebarluaskan RUU dalam proses penyusunan. Lebih lengkapnya berbunyi:

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 46 ayat (1) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat.”

Hal ini juga sesuai dengan asas keterbukaan sebagai bagian dari AUPB, yang berdasarkan Pasal 10 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengamanahkan Tergugat untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi. Dengan tidak melibatkan masyarakat secara umum, termasuk masyarakat adat, dalam penerbitan Objek Sengketa, **Tergugat telah melanggar Pasal 88 UU 12/2011 dan Pasal 46 serta Pasal 10 UU 30/2014.**

Secara khusus, masyarakat adat sebagai entitas/kelompok menikmati ragam hak asasi selain hak asasi manusia, yang disebut hak kolektif. Secara khusus, menurut Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), masyarakat adat memiliki hak atas *free, prior, and informed consent* (FPIC) yang sudah diakui oleh masyarakat internasional.[2] **Prinsip ini mensyaratkan pemerintah untuk melibatkan dan meminta persetujuan dari masyarakat adat sebelum menetapkan suatu keputusan, kebijakan, dan/atau produk hukum yang berdampak pada masyarakat adat.**[3] Dewan Ekonomi dan Sosial PBB merinci unsur-unsur dalam pelaksanaan *free, prior, dan informed*, yaitu:[4]

[2] Lebih lanjut ada di Pasal 10, 11, 19, 28, 29, dan 32 UNDRIP.

[3] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, *Free, Prior, and Informed Consent of Indigenous People*, (s.l.: United Nations, 2013), hal. 1-2.

[4] UN Economic and Social Council (ECOSOC), *Report of the International Workshop on Methodologies regarding Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples*, 17 Februari 2005, E/C.19/2003/3, hal. 12.

1. Informasi yang diberikan kepada masyarakat adat berkaitan dengan rencana keputusan/kebijakan harus akurat, aksesibel, jelas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat adat yang terdampak.
2. Penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat adat harus dilakukan dengan jangka waktu yang memadai bagi masyarakat adat untuk mempertimbangkan dan memberi persetujuan.
3. Persetujuan harus diberikan secara bebas, tanpa koersi, intimidasi, dan manipulasi.

Melihat proses penyusunan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan sampai terbitnya Surat Presiden, jelas Tergugat tidak memenuhi indikator pemenuhan prinsip FPIC. Jangankan berada di tahap mendapatkan persetujuan, Tergugat bahkan tidak memberikan akses informasi sama sekali kepada masyarakat adat untuk melihat Naskah RUU CK Hasil Penyusunan sampai terbitnya Surat Presiden.

Hak masyarakat adat atas FPIC ini bukan hanya prinsip yang dianut secara internasional, tetapi di Indonesia **merupakan hak yang memiliki dasar hukum dan dengan demikian wajib dipatuhi oleh Tergugat**. Kewajiban untuk memenuhi prinsip FPIC lahir dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan

[5] The Committee on Economic, Social and Cultural Rights dalam berbagai dokumen menggarisbawahi bahwa FPIC adalah prinsip yang fundamental dalam menjalankan Pasal 1 Kovenan ICESCR. Dalam Fergus MacKay, *Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Bodies*, (Moreton-in-Marsh: Forest Peoples Programme, 2016), hal. 3.

[6] Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Colombia, para. 12 and 33, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.74 (Dec. 6, 2007); CESCR, Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Ecuador, para. 12 and 35, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.100 (June 7, 2004). Lihat juga Tara Ward, "The Right to Free, Prior, and Informed Consent: Indigenous Peoples' Participation Rights Within International Law", *Northwestern Journal of International Human Rights*, vol. 10 (2011).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Secara khusus, Pasal 1 kedua kovenan tersebut mengatur hak untuk menentukan nasib sendiri. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB telah mengeluarkan berbagai dokumen resmi yang menegaskan bahwa Pasal 1 Kovenan tersebut mencakup hak bagi masyarakat adat untuk memberi persetujuan atas kebijakan/keputusan yang akan berdampak pada masyarakat adat,[5] misalnya dalam dokumen *Concluding Observations* terhadap Kolombia dan Ekuador dimana Komite memerintahkan pemerintah kedua negara untuk meminta persetujuan dari masyarakat adat dalam sebelum menetapkan kebijakan.[6]

Dengan demikian, tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam Penyusunan Objek Sengketa telah melanggar kewajiban pemerintah yang diatur dalam UU 12/2011, UU 30/2014, UU 11/2005, UU 12/2005, dan prinsip FPIC yang berlaku secara internasional.

4.3 Tidak Dilibatkannya Masyarakat Adat dalam Penyusunan Objek Sengketa Merupakan Bentuk Diskriminasi Terhadap Masyarakat Adat yang Diatur Secara Khusus

Sebagaimana kewajiban atas keterbukaan, kewajiban pemerintah untuk tidak mendiskriminasi masyarakat adat lahir dari kewajiban yang bersifat umum maupun khusus. **Secara umum**, salah satu AUPB dalam Pasal 10 UU 30/2014 memuat asas ketidakberpihakan, yang mewajibkan Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan untuk mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Sebagaimana telah dielaborasi sebelumnya, kepentingan masyarakat adat sangat bersinggungan dengan Objek Sengketa, sayangnya dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sampai terbitnya Surat Presiden Tergugat tidak melibatkan masyarakat adat dan hanya melibatkan asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha diberi akses informasi,

bahkan dilibatkan dalam Satgas. Sementara masyarakat sipil yang bahkan meminta akses dengan jalur sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik ditolak dengan alasan “naskah bersifat rahasia”. Melihat substansi Naskah RUU Cipta Kerja Hasil Penyusunan jelas kepentingan asosiasi pengusaha bersebrangan dengan kepentingan masyarakat miskin dan termarjinalkan, termasuk masyarakat adat. Apabila kepentingan para pihak saling bersebrangan dan Tergugat tidak ada sama sekali keinginan untuk melibatkan semua pihak, berarti Tergugat telah melanggar Pasal 10 UU 30/2014 karena tidak melibatkan para pihak yang berkepentingan secara keseluruhan dan berimbang.

Secara khusus, kewajiban untuk melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan keputusan dan/atau kebijakan juga terkait dengan kewajiban internasional untuk penghapusan diskriminasi rasial. Indonesia merupakan pihak dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Dalam dokumen General Recommendation Nomor 23 Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial meminta para negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memastikan tidak ada keputusan administrasi yang berdampak pada masyarakat adat diterbitkan tanpa meminta persetujuan masyarakat adat.[7] Hal ini melihat fakta bahwa di seluruh dunia masyarakat adat seringkali menjadi pihak yang paling termarjinalkan karena keengganan pemerintah untuk melibatkan mereka dalam penyusunan kebijakan yang berdampak bagi hak masyarakat adat.

[7] General Recommendation No 23 on inigenous peoples, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), para. 4.

[8] Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA), *Kajian Harmonisasi Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018).

Akibatnya, di seluruh dunia wilayah-wilayah adat dirampas, peninggalan-peninggalan adat rusak, dan masyarakat adat terpaksa kehilangan identitas budayanya. Lebih lagi, masyarakat adat hidup dalam kemiskinan dan peminggiran karena kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Di Indonesia sendiri sudah banyak UU ditetapkan dengan tidak melibatkan masyarakat adat, dan akhirnya berdampak pada pelanggaran serius terhadap hak masyarakat adat. Kajian GN PSDA dan KPK menyimpulkan bahwa undang-undang di sektor sumber daya alam lebih banyak yang tidak mengakomodasi keadilan sosial dan hak masyarakat adat.[8] Pelanggaran hak masyarakat adat akan makin parah dengan disahkannya RUU Cipta Kerja, melihat substansi Naskah RUU Cipta Kerja Hasil Penyusunan, serta yang lebih penting secara prosedural memang tidak ada sama sekali itikad baik dari Tergugat untuk melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunan sampai terbitnya Surat Presiden.

Kembali ke dasar hukum positifnya, kewajiban untuk melibatkan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan sebagaimana diulas di atas merupakan bagian dari larangan diskriminasi rasial yang merupakan bagian dari Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965. **Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa tanpa meminta persetujuan masyarakat adat merupakan pelanggaran UU 29/1999.**

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, *amici* berkesimpulan bahwa:

1. Menurut Perpres 87/2014, Naskah RUU CK Hasil Penyusunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Presiden. Sehingga dalam menilai apakah penerbitan Surat Presiden sudah sesuai prosedur, tidak bisa hanya dilihat kesesuaiannya dengan SOP surat menyurat di internal Kemensesneg. Proses penerbitan Surat Presiden harus dilihat sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang. Untuk menilai apakah penerbitan Surat Presiden sudah sesuai prosedur, perlu dinilai apakah Tergugat sudah transparan dan partisipatif dalam keseluruhan Tahap Penyusunan RUU Cipta Kerja, dari mulai pembentukan panitia antarkementerian, rapat panitia antarkementerian, harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, sampai penyampaian Surat Presiden ke DPR RI.
2. Masyarakat adat merupakan pihak yang terdampak oleh penerbitan Surat Presiden dan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang menjadi bagian dari Surat Presiden. Namun masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja sampai terbitnya Surat Presiden.
3. Terlepas dari apakah keseluruhan proses pembahasan RUU Cipta Kerja partisipatif atau tidak (yang pada kenyataannya sampai saat ini tetap tidak partisipatif), masyarakat adat berhak untuk dilibatkan dalam Tahap Penyusunan RUU Cipta Kerja sampai penerbitan Surat Presiden. Sehingga terlepas dari keseluruhan proses pembahasan RUU Cipta Kerja, Surat Presiden (dan Naskah RUU CK Hasil Penyusunan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Presiden) tetap harus dibatalkan karena dibuat secara tidak transparan dan tidak partisipatif.

4. Tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sampai terbitnya Surat Presiden melanggar kewajiban keterbukaan dan partisipasi. Untuk masyarakat adat, kewajiban Tergugat atas keterbukaan dan partisipasi tersebut lahir dari kewajiban umum dan kewajiban khusus. Secara umum, Tergugat perlu melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat, penyusunan RUU Cipta Kerja sampai terbitnya Surat Presiden sesuai Pasal 88 UU 12/2011 dan Pasal 46 dan 10 UU 30/2014. Sedangkan secara khusus, Tergugat wajib memenuhi prinsip *free, prior, informed consent* dengan meminta persetujuan kepada masyarakat adat sebelum menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adat. Kewajiban ini diatur dalam UU 11/2005 dan UU 12/2005.

5. Tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja sampai terbitnya Surat Presiden juga merupakan bentuk diskriminasi. Untuk masyarakat adat, kewajiban penghapusan diskriminasi ini juga lahir dari kewajiban umum dan kewajiban khusus. Secara umum, Tergugat perlu melibatkan semua pihak yang berkepentingan sebelum membuat keputusan, termasuk masyarakat adat, sesuai Pasal 10 UU 30/2014. Sedangkan secara khusus, kewajiban penghapusan diskriminasi rasial yang lahir dari UU 29/1999 mewajibkan Tergugat untuk meminta persetujuan kepada masyarakat adat secara khusus sebelum menerbitkan suatu keputusan yang berdampak terhadap masyarakat adat.

Berdasarkan dalil-dalil yang *amici* kemukakan di atas, ***amici* sependapat dengan Para Penggugat bahwa Objek Sengketa telah melanggar undang-undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**. Dengan demikian, *amici* meminta kebijaksanaan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek

Sengketa. Putusan Majelis Hakim sangat menentukan bagi nasib masyarakat adat se-Indonesia, yang akan mengalami pelanggaran hak serius jika substansi RUU yang dilampirkan bersama Objek Sengketa disahkan oleh DPR RI.

